

MEMBINA KESETARAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Putra Halomoan Hasibuan¹, Eva Yanti²

[¹putrahsb@uinsyahada.ac.id](mailto:putrahsb@uinsyahada.ac.id), [²evayanti26075@gmail.com](mailto:evayanti26075@gmail.com)

Fakultas Hukum Keluarga Islam UIN Syek Ali Hasan Ahmad Addary
Padadangsampung

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif terhadap sejumlah sumber data buku dan artikel yang membahas mengenai membangun kesetaraan gender dalam keluarga. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian terhadap objek kajian yang sama yaitu mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Selain itu, belum ada satupun penelitian sebelumnya yang menguraikan mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga guna membentuk keluarga sejahtera yaitu melalui kemitraan gender dalam keluarga. Kemudian, membangun kesetaraan gender melalui kemitraan gender dalam kehidupan keluarga sejalan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan agar tidak menimbulkan kerusakan berupa tidak terlaksananya fungsi keluarga.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keluarga, Membangun, Hukum Islam.

ABSTRACT

This paper aims to strengthen opinions or concepts about building gender equality in family life. This paper is a qualitative study of a number of data sources (works); books and articles that discuss building gender equality in the family. This research is included in the category of further research on the same object of study, namely about building gender equality in family life. In addition, there has not been any previous research that describes building gender equality in family life which is then analyzed using Islamic law. The results of the study indicate that building gender equality in family life in order to form a prosperous family is through gender partnerships in the family. Then, build gender equality through gender partnership in family life in line with Islamic law. This is because so as not to cause damage in the form of not carrying out family functions.

Keywords: Gender Equality, Family, Building, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Pada tatanan kehidupan saat ini dihadapkan dengan agenda besar dalam usaha mengatasi permasalahan mengenai diskriminasi, ketimpangan sosial, dan *dehumanisasi* yang terjadi dalam realitas kemanusiaan, termasuk di dalamnya terdapat keberadaan perempuan yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang telah dikembangkan oleh budaya *patriarki* dan dilanggengkan oleh mitos-mitos ideologi dan klaim idiom idiom keagamaan.

Adapun gerakan-gerakan gender dan feminisme tersebut salah satunya mengarah pada kesetaraan gender dalam keluarga.¹ Nampaknya, dari gerakan-gerakan gender dan feminisme terhadap kesetaraan gender dalam keluarga mengakibatkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Perlu diketahui terlebih dahulu, konsep keluarga konvensional memiliki struktur atau pola relasi dimana suami berperan sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga (publik), sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 227.

tangga yang mengurus sebagian besar urusan rumah, seperti; mencuci, memasak, mengasuh anak, dst. Namun, dikarenakan terjadinya gerakan-gerakan kesetaraan gender dalam keluarga, maka seorang anak yang hanya diurus ibunya, bisa saja menjadi urusan dan tanggungjawab oleh semua anggota keluarga. Kemudian, bisa saja yang memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tidak hanya seorang ibu, melainkan bisa juga diperankan oleh seorang ayah.

Sejauh penelusuran peneliti, pembahasan tema seputar kesetaraan gender sudah banyak ditulis oleh para peneliti lain. Tulisan-tulisan yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah tulisan yang menjelaskan mengenai konsep dasar kesetaraan gender dan kesetaraan gender dalam aturan hukum. Tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah sebagai berikut; peran dan pola relasi suami-istri dalam rumah tangga yang pedidiskusikan dan dimusyawarahkan antara satu dan lainnya², Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia³.

Kemudian, kelompok kedua adalah tulisan yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Tulisan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah sebagai berikut; Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender⁴, Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga⁵, Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga⁶, Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)⁷.

Bahasan selanjutnya yaitu ulasan mengenai peran publik dan peran domestik dalam keluarga. kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai konsep kesetaraan gender, perbedaan gender dan seks. Uraian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga perspektif Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Publik dan Peran Domestik dalam Keluarga

Dalam kehidupan masyarakat, setiap individu mempunyai status sosial masing-masing. Dengan demikian, status merupakan pencerminan atau perwujudan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau peringkat seseorang dalam masyarakat.⁸ Unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat yang terdapat di dalam teori sosiologi yaitu kedudukan (status) dan peran (role). Adapun sebuah peran merupakan aspek dinamis dari status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dianggap telah menjalankan suatu peranannya dengan baik.⁹ Makna peranan di dalam kamus sosiologi adalah sebagai berikut;¹⁰

² Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", Sipakalebbi', Vol. 1 No. 1, Mei 2013, hlm. 55- 68

³ Ninik Rahayu, "Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia", Jurnal Legasi Indonesia, Vol. 9 No. 1, April 2012, hlm. 15-32

⁴ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender", MUWAZAH, Vol. 7 No. 2, Desember 2015, hlm. 93-107

⁵ Nuraida dan Muhammad Zaki Bin Hassan, "Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga", Wardah, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 181-200.

⁶ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", PALASTREN, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, hlm. 1-34.

⁷ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)", HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 1-34

⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 239.

⁹ Brunette R. Wolfman, Peran Kaum Wanita, Cet. Ke-v, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 10

¹⁰ Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 440

1. Aspek dinamis dari kedudukan;
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban;
3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan;
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peranan-peranan tersebut ditentukan oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Individu diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.¹¹ Menurut tujuannya, peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Peran publik, merupakan segala aktivitas dan tanggungjawab manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan.
2. Peran domestik, yaitu segala aktivitas dan tanggungjawab manusia yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan.¹²

Adapun latar belakang munculnya pembagian peran publik dan peran domestik berasal dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin, atau lebih populer disebut dengan istilah gender. Adanya pembagian peran tersebut menjadikan masyarakat beranggapan bahwa perbedaan atau pembagian kerja secara seksual adalah sesuatu yang alamiah. Namun, *Stereotype* yang dianggap kodrat tersebut dinilai ketidakadilan gender bagi perempuan dan laki-laki. Kaum laki-laki mendapatkan kedudukan, posisi dan porsi yang lebih menguntungkan dibandingkan perempuan. Anggapan-anggapan seperti ini dengan sendirinya memberikan peran yang lebih luas kepada laki-laki, sehingga laki-laki memperoleh status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.¹³

Laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan konflik dan ketegangan gender. Kaum perempuan memiliki keinginan agar tidak dibatasi dengan ranah domestik dan dapat bergerak secara leluasa untuk meningkatkan statusnya, tetapi, budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang sudah menikah, lebih-lebih yang sudah mempunyai anak. Tentu, hal ini mengakibatkan kaum perempuan dihadapkan dengan peran ganda (*double burden*), yang mana di satu sisi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi di sisi lain harus lebih konsisten mengurus keluarga dan mengasuh anak.¹⁴

Konsep Gender

Pada prinsipnya, konsep gender mengacu terhadap peran dan tanggungjawab sebagai laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan berkeluarga, dalam budaya masyarakat –termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan bagaimana seharusnya menjadi perempuan, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya– dimana seseorang hidup.¹⁵ Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat telah menggunakan kata “gender” sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif maupun sekuler untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran akan gender.¹⁶ Definisi

¹¹ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, terj. oleh Paulus Wirutomo (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 100.

¹² RumahSosiologi, [http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/perangandaperempuan.html%20\(28%20Maret%202014\)](http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/perangandaperempuan.html%20(28%20Maret%202014)), diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 75.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 75.

¹⁵ David Graddol dan Joan Swan, *Gender Voices*, (Oxford: Basil BlackWell Ltd, 1989), hlm. 49.

¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 3.

gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.¹⁷ Lebih lanjut, Mansour Fakih menjelaskan gender merupakan alat kelamin sosial, yaitu suatu sifat yang melekat/dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁸

Sebagai contoh dalam sebuah keluarga, peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, sedangkan peran perempuan digambarkan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan digambarkan sebagai feminisme; lemah-lembut, emosional, penurut, dll, sedangkan, sifat laki-laki digambarkan maskulin; kuat, tegas, rasional, dll. Seringkali, orang memandang perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (seks), sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT yang bisa dibedakan secara jelas antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Bisa saja, seseorang dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender berperan sebagai laki-laki, atau sebaliknya.¹⁹

Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam

Kaum perempuan menuntut hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti mendapatkan pendidikan yang tinggi, pengetahuan keterampilan dan lain sebagainya. Tidak bisa dinafikan bahwa kaum perempuan juga merupakan anggota masyarakat, sehingga karena posisi kaum perempuan sebagai anggota masyarakat inilah, maka diperlukan keterlibatannya (publik) dalam kehidupan umum dalam rangka memajukan masyarakat.

Mansour Faqih menegaskan bahwa hakikat pembagian sektor kerja antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Pembagian sektor kerja antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya didasarkan atas jenis kelamin. Laki-laki bisa berperan untuk mengasuh anak, memasak, dan mencuci piring, sedangkan perempuan bisa bekerja di luar rumah. Konstruksi kerja keduanya didasarkan atas konstruksi budaya yang berlaku di masyarakat. Anggapan yang keliru di masyarakat selama ini menjadi paradigma bahwa laki-laki memiliki kewenangan pada pekerjaan publik, sedangkan perempuan memiliki kewenangan pada pekerjaan domestik.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan perempuan dalam perkawinan tidak setara dengan laki-laki, yaitu laki-laki sebagai suami diposisikan berperan di ruang publik, sementara perempuan sebagai istri diposisikan berada di ruang domestik.²¹ Secara eksplisit, Pasal 31 ayat (3) mengatur pembagian peran tersebut dengan menyatakan “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga²²”. Pembagian peran suami dan istri yang dikotomis antara publik dan domestik tersebut menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan yang berimplikasi pada ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Lebih-lebih, pasal Pasal 31 ayat (3) secara sistematis berdampak pada peminggiran terhadap perempuan yang berperan menjadi kepala keluarga, dimana seringkali tidak dapat mengakses fasilitas dan bantuan dari negara yang diperuntukkan bagi kepala keluarga,

¹⁷ Helen Tierney, *Woman Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press, t.th), hlm. 153.

¹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5

¹⁹ Siti Rofi'ah, *Membangun Pola Relasi.....*, hlm. 95.

²⁰ Mansour Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 27.

²¹ Ninik Rahayu, “Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 9 No. 1, April 2012, hlm. 21.

²² Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

misalnya bantuan pasca bencana hingga pengambilan keputusan ditingkat masyarakat.²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas melandaskan monogami sebagai asas perkawinan, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi; “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami²⁴”. Namun disisi lain, sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berasaskan Monogami, disaat yang sama Undang-Undang tersebut juga memberikan peluang diperbolehkannya pria mempunyai isteri lebih dari satu, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan²⁵”

Kemudian, dalam agama Islam memberikan konsep dasar mengenai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan yang tercantum di dalam (Q.S. An-Nahl (16): 97)²⁶. Salah satu tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, kesetaraan gender dalam pandangan Islam bahwa jenis kelamin laki-laki maupun perempuan sama dihadapan Allah.²⁷ Selain itu, dalam hubungan keluarga, hubungan suami-istri, mereka diciptakan untuk saling melindungi, dan diibaratkan seperti pakaian, sebagaimana yang tercantum di dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 187)²⁸, dan dalam ayat lain juga diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, dihadapan Allah SWT, diantara sesama manusi, maupun antar keluarga, sebagaimana yang terantum di dalam (Q.S. An-Nisa’ (4): 124, Q.S. Al-Imran (3): 195).²⁹

Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga

Pola relasi dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan. Sehingga, tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki (suami) maupun perempuan (istri), serta tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subornasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri) maupun laki-laki (suami).³⁰

Abdul Aziz menyebutkan bahwa membangun kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga guna membentuk keluarga sejahtera yaitu melalui kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga.³¹ Lebih lanjut, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, sebagai berikut;

1. Kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.
2. Kemitraan dalam pembagian peran suami istri yang berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide,

²³ Ninik Rahayu, Kesetaraan Gender dalam....., hlm. 22

²⁴ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Q.S. An-Nahl ayat (16): 97

²⁷ Kasmawati, “Gender dalam Perspektif Islam”, Sipakalebbi’, Vol. 1 No. 1 Mei, 2013, hlm. 67.

²⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 187

²⁹ Q.S. An-Nisa’ (4): 124, Q.S. Al-Imran (3): 195.

³⁰ Siti Rofi’ah, Membangun Pola Relasi....., hlm. 104.

³¹ Abdul Aziz, “Relasi Gender dalam Mmembentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)”, HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12 No. 2, 2017,

perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

3. Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya –tiada dusta di antara suami dan istri” atau “tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu–, serta terbentuknya rasa saling ketergantungan
4. berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (jelas dan terukut) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur kemitraan gender merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan fungsi, peran, tanggung jawab, kebutuhan, dan status social antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentuk/konstruksi dari budaya masyarakat; peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era.³²

Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang kebanyakannya hanya bersifat umum atau prinsip - prinsipnya saja, tanpa memberikan uraian praktis.³³ Adapun di dalam kitab *al- Milal wa an-Nihal* dijelaskan bahwa nash-nash terbatas, sedangkan kasus-kasus yang muncul tidak terbatas. Menyikapi keterbatasan kuantitatif nash-nash hukum, para sahabat dan ulama terkemuka melakukan interpretasi-interpretasi terhadap kedua sumber hukum yang jumlahnya terbatas itu, guna merespons berbagai perkembangan masalah kontemporer.

Salah satu alat atau media untuk menafsirkannya adalah kaidah-kaidah fiqh.³⁴ Adapun pengertian kaidah fikih dimaknai sebagai ketentuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum-hukum parsial dibawahnya, dan dapat diterapkan ke mayoritas (aglabiyyah) bagian parsialnya.³⁵ Adapun membangun pola relasi dalam kehidupan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga yaitu melalui kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Untuk itu, dalam konteks membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, agama Islam hanya memberikan konsep dasar mengenai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan di dalam Q.S. An-Nahl (16): 9747. Agama Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, dimana yang menjadi ukuran dan perbedaan menurut Allah SWT hanyalah tingkat kualitas ketakwaannya.

Seiring berkembangnya zaman, terjadi dikhotomi gender mengakibatkan perempuan (istri) terpenjara dalam ranah domestik, sehingga menjadikan ketidakadilan gender dalam keluarga. Tugas keluarga akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan dengan tulus dan ikhlas disertai perencanaan bersama antara suami dan istri.³⁶

KESIMPULAN

Hasil uraian di atas menyimpulkan bahwa membangun pola relasi dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga yaitu melalui

³² Harien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 5-7.

³³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 3

³⁴ Ibid., hlm. 7-8.

³⁵ Muhammad bin Makram, *Lisan Al-Arab*, Juz 3, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), hlm. 361.

³⁶ Antara News.com, <https://www.antaranews.com/berita/1112696/yohana-kesetaraangender-sebagai-kunci-keluarga-harmonis>, diakses pada 03 Mei 2021 pukul 20.00 WIB.

kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Adapun kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga meliputi; pembagian tugas dan peran dalam keluarga, transparansi dalam keluarga, akuntabilitas dalam keluarga dan *good governance* dalam keluarga. Kemudian, membangun pola relasi dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga yaitu melalui kemitraan gende (*gender partnership*) dalam keluarga sejalan dengan kaidah fikih. Hal ini dikarenakan agar tidak menimbulkan kerusakan berupa tidak terlaksananya fungsi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni Upaya membentuk keluarga bahagia", HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12 No. 2, 2017
- Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", PALASTREN, Vol. 8 No. 1, Juni 2015
- Antara News.com, <https://www.antaraneews.com/berita/1112696/yohana-kesetaraangender-sebagai-kunci-keluarga-harmonis>, diakses pada 03 Mei 2021 pukul 20.00 WIB
- Brunette R. Wolfman, Peran Kaum Wanita, Cet. Ke-v, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, terj. oleh Paulus Wirutomo Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- David Graddol dan Joan Swan, Gender Voices, Oxford: Basil BlackWell Ltd, 1989
- Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih, Palembang: CV. Amanah, 2019
- Harien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, Bogor: PT IPB Press, 2012
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", Sipakalebbi', Vol. 1 No. 1, Mei 2013
- Mansour Faqih, Analisis gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muhammad bin Makram, Lisan Al-Arab, Juz 3, Beirut: Dar Sadir, 1414 H
- Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Jakarta: Paramadina, 2001
- Ninik Rahayu, "Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1, April 2012
- Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan